



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 847/UN7.5.3.2/KS/2021
NOMOR: 5049/UN5.2.1.4/KPM/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini, **Senin tanggal Dua puluh bulan September** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (20-09-2021) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM** : selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Medan dan beralamat di Jalan Almamater Kampus USU Medan – 20155, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri **PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjalin kerjasama, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama** dalam rangka mengoptimalkan prinsip kerjasama dan kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK;
3. Mengembangkan program berbagi sumber daya manusia baik tenaga akademik/professional maupun fasilitas dalam rangka kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang sebagai berikut:

1. Melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta penyediaan sumber daya manusia;
2. Kuliah Kerja Praktik dan Program Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) berupa Pertukaran Mahasiswa antar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan Departemen Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur dan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU, merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam menghadapi dunia kerja sehingga menciptakan lulusan yang tangguh dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
3. Mengundang dosen sebagai pembanding/tamu dalam penyampaian materi perkuliahan di kedua pihak;
4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati PARA PIHAK yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA;
 - a. Memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta penyediaan sumber daya manusia kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Mengkoordinasikan kepada masing-masing mahasiswa setiap departemen dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur dan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Mengundang dosen dari PIHAK KEDUA sebagai pembanding/tamu dalam penyampaian materi perkuliahan;
2. Tanggung jawab PIHAK KEDUA
 - a. Memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan penelitian terapan;
 - b. Difasilitasi untuk masing-masing mahasiswa setiap departemen dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur dan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU untuk Kuliah Kerja Praktik dan Pertukaran Mahasiswa pelajar dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilokasi PIHAK KEDUA;
 - c. Menjadi pembanding/tamu dalam penyampaian materi perkuliahan sebagai dosen tamu apabila diundang oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu tersebut.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. PIHAK PERTAMA menjamin akan menjaga kerahasiaan informasi, data, dan hal-hal lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kewajiban-kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini tidak akan berakhir karena hapus atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing PIHAK untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan implementasi dari Perjanjian Kerjasama.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama atau persetujuan PARA PIHAK;
3. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
4. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini serta dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, dan mengikat bagi PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro**



**Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD.
NIP. 196702081994031005**

**PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sumatera Utara**



**Dr. H. Fahmi, ST, M.Sc, IPM
NIP. 197912092006041015**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA